

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia dalam bersosialisasi, termasuk dalam bidang ekonomi dan juga pemerintahan. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang bagi lahirnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan dunia maya sebagai sarana utama, yang dikenal sebagai kejahatan siber.¹ Fenomena ini menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kebutuhan akan regulasi yang melindungi hak privasi individu semakin mendesak.

Sebelum diberlakukannya regulasi khusus, Indonesia belum mempunyai payung hukum yang secara menyeluruh mengatur perlindungan data pribadi. Ketentuan yang sudah ada, misalnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dinilai masih kurang memadai untuk menjawab tantangan dan kerumitan penyalahgunaan data di era digital.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam upaya negara menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi. Kehadiran UU PDP tidak hanya

¹ Maudy A. Djibu, “Transformasi Digital dan Keamanan Siber: Upaya Penanggulangan Kejahatan di Era Teknologi di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.6 No.1 2025, (341 – 347) hal 342.

memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam mengikuti standar perlindungan data secara global, seperti yang diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa.

Sebagaimana tercantum dalam bagian *menimbang* pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ditegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus bagian dari perlindungan terhadap diri individu. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang mampu memberikan jaminan keamanan atas data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, perlindungan data pribadi juga dipandang penting untuk memastikan terpenuhinya hak warga negara atas perlindungan diri pribadi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi.

Dalam penjelasan umum Undang - undang Perlindungan Data Pribadi antara lain dinyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa batas wilayah negara, sehingga menjadi salah satu pendorong utama globalisasi. Berbagai sektor telah memanfaatkannya, seperti *electronic commerce* (e-commerce) di bidang perdagangan dan bisnis, *electronic education* (e-education) dalam pendidikan, *electronic health* (e-health) di sektor kesehatan, *electronic government* (e-government) di

pemerintahan, serta berbagai bidang lainnya. Penggunaan teknologi informasi tersebut membuat data pribadi seseorang sangat rentan untuk dikumpulkan dan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa persetujuan atau pengetahuan pemilik data, sehingga mengancam hak konstitusional subjek data. Perlindungan data pribadi termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia, sehingga pengaturan mengenai hal ini merupakan wujud pengakuan dan perlindungan terhadap hak dasar setiap individu. Keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, mengingat kepentingannya yang besar bagi keamanan nasional. Selain itu, hubungan internasional Indonesia juga menuntut adanya regulasi ini, karena dapat mendukung kelancaran perdagangan, industri, dan investasi lintas negara. Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"². Persoalan terkait perlindungan data pribadi muncul akibat kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan data oleh individu maupun badan hukum. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil.

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat 1.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki tujuan untuk melindungi hak setiap individu atas data pribadinya, mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, serta memastikan keamanan dan keutuhan data tersebut tetap terjaga. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta sistem digital yang lebih aman, transparan, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara layanan digital baik dari sektor publik maupun swasta. Salah satu elemen penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memuat ketentuan penting mengenai penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. UU ini menetapkan bahwa pelanggaran dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, tergantung pada tingkat keseriusannya. Sanksi administratif dapat diberikan dalam bentuk teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, atau kewajiban untuk memperbaiki pelanggaran yang telah terjadi. Untuk pelanggaran yang bersifat berat, dikenakan sanksi pidana berupa denda atau pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme perdata. Guna memastikan efektivitas implementasi UU ini, pemerintah membentuk otoritas perlindungan data pribadi yang berperan dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan data, serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari

masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi.³ Namun demikian, implementasi UU PDP menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka atas data pribadi, kesiapan infrastruktur keamanan data, serta kebutuhan akan pengawasan yang efektif dari otoritas perlindungan data. Meski begitu, UU ini tetap merupakan langkah strategis menuju penguatan kedaulatan data dan pembangunan ekosistem digital yang bertanggung jawab di Indonesia. Secara keseluruhan UU PDP ini merupakan landasan hukum yang penting dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Dengan regulasi yang jelas serta komitmen dari semua pihak untuk menerapkannya secara konsisten, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan data pribadi di Indonesia akan semakin meningkat.

Dalam perkara penyalahgunaan data pribadi yang menjadi fokus penelitian saat ini, yaitu sesuai dengan Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg, terlihat bagaimana pelaku melakukan penyalahgunaan terhadap data pribadi milik seorang anggota kepolisian dengan caramenggunakan media elektronik yaitu telpon genggam yang nama akunnya diganti dengan menggunakan data pribadi orang lain yang seolah olah sebagai dirinya . Data palsu tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk menipu korban,yang berakibat terdakwa atau pelaku memperoleh keuntungan dari korban . Kasus ini merupakan contoh nyata betapa pentingnya keberadaan perlindungan data

³ Danil Erlangga Mahameru, Aisyah Nurhaliza, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, Mohamad Haikal Rahmadia, “Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia”, Jurnal Esensi Hukum, Vol.5 No.2 Desember 2023, (115 – 131) hal 122.

pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di lain sisi hukum siber yang harus ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi melalui sarana elektronik pada umumnya para pelaku memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga aksi tersebut tidak dilakukan secara langsung dan cenderung sulit untuk dilacak. Penggunaan akun palsu atau identitas yang bukan milik sendiri menjadi modus untuk mendapat keuntungan tersendiri bagi pelaku, karena memungkinkan mereka menjalankan aksinya dengan lebih leluasa dan anonim. Kejahatan seperti ini kerap kali tidak meninggalkan jejak yang mudah ditelusuri, terutama ketika dilakukan dari jarak jauh dan tanpa interaksi fisik langsung dengan korban. Untuk mencegah sekaligus menimbulkan penjeratan bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi yang bukan miliknya melalui media elektronik dari sudut kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya dari sudut atau aspek penjatuhan pidana, hal tersebut perlu menjadi bahan kajian untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini diberi judul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi yang Bukan Miliknya (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN.Krg)”.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber informasi tambahan bagi mahasiswa hukum, dan para pemangku kebijakan dalam menghadapi dan menanggulangi kejahatan digital yang semakin kompleks melalui penerapan sanksi pidana.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap data pribadi baik melalui sarana non penal maupun dengan sarana penal?
2. Bagaimana bentuk dan karakteristik kejahatan siber khususnya peretasan (*hacking*) terhadap data pribadi?
3. Bagaimana penjatuhan pidana kepada pelaku peretasan dan penyalahgunaan data pribadi dalam perkara No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk perlindungan terhadap data pribadi baik melalui sarana non penal maupun dengan sarana penal.

- b. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bentuk dan karakteristik kejahatan siber, khususnya peretasan (*hacking*) data pribadi.
- c. Untuk menganalisis kepada pelaku peretasan dan penyalahgunaan data pribadi dalam putusan perkara No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Hukum Pidana, serta Hukum Siber.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penyalahgunaan data pribadi serta pentingnya upaya perlindungan hukum serta dapat memberikan gambaran kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber, khususnya peretasan dan penyalahgunaan data pribadi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, penulis berencana menggunakan **teori perlindungan hukum**. Teori ini berfokus pada kajian mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada pada posisi lemah, baik

dari segi yuridis maupun ekonomis.⁴ Teori perlindungan hukum adalah suatu konsep yang menekankan pada pentingnya hukum di dalam menciptakan suatu lingkungan yang adil serta aman, juga melindungi hak individu dan masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan menjaga harkat beserta martabat manusia, juga memastikan

semua orang dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh, pelaku sudah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi dengan mengelabui orang lain sehingga mengalami kerugian, pada kasus tersebut pelaku menyalahgunakan identitas orang lain guna menipu korbannya, perlindungan hukum ada beberapa perlindungan terhadap hukum seperti perlindungan terhadap privasi individu yang harus dijaga, perlindungan data pribadi yang tidak disebarluaskan sebab termasuk hak individu manusia, perlindungan terhadap hak privasi seseorang yang tidak dapat diganggu gugat, perlindungan hukum terhadap privasi yang melalui data atau media yang berbasis di dalamnya, supaya tidak mengambil hak-hak privasi dari seseorang, dengan cara diambil paksa atau dengan sengaja dilakukan untuk kepentingan beserta keuntungan pribadi, pencegahan terhadap peretasan data kerap dilakukan pelaku kejahatan karena lemahnya penegakan hukum siber serta pengawasan yang kurang, UU ITE juga sudah melakukan

⁴ Jonatan Elkana soritua Aruan, “*Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi*”, Jurnal Globalisasi Hukum, Vol.1 No.1 April 2024, (1 – 22) hal 5.

perlindungan terhadap data pribadi. UU ITE sendiri adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi⁵. Perlindungan hukum dilakukan adalah untuk memberikan suatu rasa aman. Tujuannya yaitu supaya tidak terjadi satu pun kasus serupa dalam pencurian data pribadi.

b. **Teori Penanggulangan Kejahatan**

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan penal (penanggulangan melalui hukum pidana) dan pendekatan non-penal (penanggulangan di luar mekanisme hukum pidana). Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sistem pengendalian kejahatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Pendekatan Penal

Pendekatan penal merupakan strategi Pendekatan penal merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang mengandalkan instrumen hukum pidana. Fokus utamanya adalah pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan melalui proses peradilan pidana. Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan.⁶

⁵ Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2022.

⁶ Rafi Septia Budianto Pansariadi, Noenik Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya", *Binamulia Hukum*, Vol.12 No.2 Desember 2023, (287 – 298) hal 294.

Namun, pendekatan ini cenderung bersifat represif dan bertindak setelah kejahatan terjadi. Oleh karena itu, efektivitasnya sangat bergantung pada sistem penegakan hukum yang tegas, adil, dan transparan. Dalam praktiknya, pendekatan penal juga dapat menghadapi hambatan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, proses hukum yang panjang, dan biaya yang tinggi.

Pendekatan Non Penal

Berbeda dari pendekatan penal, pendekatan non-penal lebih berfokus pada langkah-langkah preventif yang bertujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan sebelum peristiwa tersebut terjadi. Strategi ini melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman.⁷

Contoh implementasi dari pendekatan ini antara lain: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyuluhan hukum, pendidikan karakter, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan nilai-nilai moral di lingkungan sosial. Tujuannya adalah menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk melakukan kejahatan.

Kedua pendekatan ini tidak dapat berdiri sendiri. Pendekatan penal diperlukan sebagai alat penegakan hukum untuk memberi

⁷ Wenggedes Frens, Rizkan Zulyadi, “Kebijakan Non Penal dalam Upaya Penanggulangan Perundungan di Ruang Siber”, *Journal Justiciabellen*, Vol.3 No.2 Juli 2023, (70 -79) hal 74.

sanksi kepada pelaku kejahatan, sementara pendekatan non-penal penting untuk mencegah kejahatan sejak dini. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan sistem penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Teori Pidanaan

Diantara berbagai landasan teoritis dalam kerangka hukum pidana, teori hukum absolut adalah salah satu teori hukum yang perlu untuk dipahami dengan lebih mendalam dan beberapa elemen dari situ. Teori hukum absolut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk ekspresi pembalasan seimbang atas kejahatan yang terbukti dari subyek kriminal. Pemimpin teori ini, yang meliputi Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel, mengklaim bahwa pidana adalah konsekuensi dari pribadi dan moral kegiatan jahat. Pada teori yang sama, dasar pemberontakan utama ditemukan dari fakta bahwa pidana dibenarkan oleh motivasi utilitarian lainnya, dan terutama prevensi dan peningkatan aktivitas kriminal pelaku.⁸

Dengan kata lain, dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, teori hukum absolut diterapkan bertujuan agar penderit hukuman bukanlah pelaku dan bukan juga masyarakat yang dikorbankan atas ketakutannya, melainkan tindak pidana pelanggaran hak fundamental individu yang perlu dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, teori ini

⁸ Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan", *Halu Oleo Law Review*, Vol.6 No.2 September 2022, (176 – 188) hal 179.

relevan untuk dianalisis dalam kerangka penelitian putusan tersebut indeks No. 5/Pid.Sus/2023/PN.Krg, karena dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah penjatuhan pidana yang disebutkan mencerminkan asas prinsipil yang mendasari teori hukum absolut – prinsip retorsionis keadilan.

d. **Teori Relatif**

Teori relatif dalam hukum pidana beranggapan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi lebih diarahkan pada pencegahan agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Teori ini menekankan peran hukuman pidana sebagai sarana yang bersifat preventif dan edukatif, baik melalui pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum yang bertujuan memberi efek jera dan peringatan bagi masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, pemidanaan memiliki peran strategis dalam menciptakan ketertiban sosial dan menanamkan kesadaran hukum.⁹

Dalam kasus-kasus kejahatan siber seperti peretasan dan penyalahgunaan data pribadi, pendekatan teori relatif menjadi sangat penting. Kejahatan digital yang menyangar privasi individu dan keamanan sistem informasi memerlukan penanganan serius agar tidak

⁹ Katin Valencia Fardha, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No.5 2023, (3982 – 3991) hal 3986.

berkembang lebih luas. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya berperan sebagai wujud penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi serta menimbulkan efek jera yang efektif. Dengan demikian, teori relatif memberikan landasan teoretis yang kuat bagi penegakan hukum pidana di era digital, di mana kejahatan tidak lagi bersifat fisik semata, melainkan juga menyerang hak-hak konstitusional warga negara melalui dunia maya.

e. **Teori Gabungan**

Teori gabungan dalam hukum pidana merupakan pendekatan yang mengintegrasikan dua tujuan utama pemidanaan, yaitu unsur pembalasan terhadap pelaku dan unsur pencegahan terhadap potensi kejahatan di masa depan. Teori ini muncul sebagai bentuk penyempurnaan dari teori-teori sebelumnya, yang hanya menekankan satu sisi, baik retributif maupun preventif. Dalam penerapannya, teori gabungan tidak hanya berupaya memberikan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga mendorong terciptanya efek jera dan perlindungan sosial melalui pencegahan berulangnya tindak pidana yang serupa.¹⁰

Dalam konteks peretasan dan penyalahgunaan data pribadi, teori gabungan memiliki nilai strategis. Kejahatan siber yang bersifat

¹⁰ Katin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No.5 2023, (3982 – 3991) hal 3988.

kompleks dan cepat berkembang membutuhkan pendekatan hukum pidana yang mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus: memberikan keadilan kepada korban melalui penjatuhan pidana, dan pada saat yang sama, mencegah pelaku lain melakukan pelanggaran serupa dengan meningkatkan kesadaran hukum di ruang digital. Dengan menggabungkan aspek pembalasan dan pencegahan, teori ini menjadi dasar yang relevan bagi sistem peradilan pidana dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, khususnya dalam melindungi hak atas privasi dan keamanan informasi pribadi.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menyatukan serta menggambarkan keterkaitan antara berbagai konsep, yang terbentuk dari perpaduan makna-makna yang terkandung dalam istilah-istilah terkait, yaitu:

- a. Kejahatan siber merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet;¹¹
- b. Pemidanaan merupakan proses menjatuhkan hukum kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melanggar hukum pidana;¹²

¹¹ Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.1 Juni 2022, (2169 – 2175) hal 2170.

¹² Failin, "Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", JCH: Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3 No.1 September 2017, (14 – 31) hal 17.

- c. Pelaku adalah perseorangan atau kelompok yang melakukan tindakan melawan hukum, khususnya tindak pidana, baik secara langsung maupun melalui cara tidak langsung;¹³
- d. Tindak pidana merupakan setiap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan sanksi pidana, seperti penjara atau denda;¹⁴
- e. Penipuan adalah perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun pernyataan yang tidak benar, sehingga mendorong pihak lain untuk menyerahkan barang, uang, atau harta kekayaannya;¹⁵
- f. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsi, tujuan, atau kewenangan yang seharusnya;¹⁶
- g. Penggunaan data tanpa izin merupakan tindakan mengakses, memanfaatkan, atau menyebarkan informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan pemilik data, yang dapat merugikan secara hukum maupun pribadi.¹⁷

¹³ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtyas, "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1 No.2, (257 – 264) hal 263.

¹⁴ Moh. Asikin, Diah Ratu Sari, Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2020.

¹⁵ Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, Rina Khairani Pancaningrum, "*Himpitan Konsep Penipuan dalam Ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata*", Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.7 No.2 Desember 2022, (152 – 163) hal 156.

¹⁶ Moh. Asikin, Diah Ratu Sari, Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2020.

¹⁷ Moh. Asikin, Diah Ratu Sari, Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: KENCANA, 2020.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian yuridis normatif, adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Dalam penelitian ini, ruang lingkup kajiannya meliputi analisis terhadap asas-asas hukum, struktur sistem hukum, tingkat keselarasan antar perundang-undangan, sejarah perkembangan hukum, serta perbandingan antar sistem hukum.¹⁸ Metode penelitian ini Metode penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang berlandaskan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat dipahami sebagai cara pandang peneliti dalam menentukan fokus penelitian yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik yang sedang diteliti.¹⁹ Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti dapat menggali informasi dari berbagai sudut pandang untuk menjawab permasalahan hukum yang tengah dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa jenis pendekatan, antara lain:

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 13.

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2019), hal 82.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Hak atas data pribadi termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang pesat serta ruang siber yang melampaui batas teritorial, dibutuhkan instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan efektif terhadap data pribadi setiap individu. Ranah siber yang bersifat lintas batas menghadirkan tantangan tersendiri dalam perlindungan hukum sehingga negara perlu merumuskan regulasi yang relevan dan adaptif terhadap dinamika tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai aktivitas di ranah digital, termasuk perlindungan hak privasi individu. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap data pribadi, diperlukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur mekanisme perlindungan data pribadi warga negara. Menjawab hal tersebut, negara telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai wujud komitmen untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi di era digital.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini mengkaji secara normatif ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU PDP dan UU ITE, sebagai landasan

hukum yang mengatur hak atas data pribadi serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah kesesuaian norma-norma hukum yang ada dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, sekaligus menilai efektivitas penerapannya dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau kasus hukum tertentu untuk memahami fenomena yang lebih luas. Dalam pendekatan ini, peneliti menggali secara detail aspek-aspek yang relevan dari suatu kasus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masalah hukum yang dihadapi.²⁰ Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang menganalisis keputusan pengadilan atau peristiwa hukum tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan dengan mengangkat kasus putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg sebagai fokus utama, untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dan menghubungkannya dengan perkembangan hukum di era digital.

²⁰ Hendrik Poltak, Robert Rianto Widjaja, “Pendekatan Metode Studi Kasus dalam Riset Kualitatif”, *Local Engineering*, Vol.2 No.1 Juni 2023, (31 – 34) hal 32.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan karakteristiknya, penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat serta berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 5) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP);
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Karangayar No. 5/Pid.Sus/2023/PN

Krg sebagai objek studi yang utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memiliki hubungan erat dengan pokok permasalahan dan berperan dalam memberikan penjelasan maupun interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup:

- 1) Literatur yang relevan dengan topik penyalahgunaan data pribadi dan peminatannya;
- 2) Karya-karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel hukum;
- 3) Teori-teori serta pandangan dari para ahli hukum;
- 4) Media informasi yang relevan, termasuk media cetak, jurnal ilmiah, internet, serta sumber dari media elektronik lainnya yang terpercaya.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai penunjang atau pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, maupun ensiklopedia yang secara khusus membahas bidang hukum.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini mencakup penelusuran dan kajian terhadap informasi hukum tertulis, baik yang berasal dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Seluruh sumber tersebut diambil dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca,

menelusuri, serta menyimak dari berbagai sumber informasi hukum melalui:

- 1) Perpustakaan Universitas Nasional;
- 2) Artikel-artikel jurnal ilmiah di bidang hukum pidana;
- 3) Literatur hukum yang relevan;
- 4) Buku-buku terkait hukum pidana siber; dan
- 5) Media daring atau internet yang kredibel.

5. Metode Analisis

Metode Analisis Yuridis Kualitatif

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur aspek hukum dalam ruang siber, penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan digital seperti peretasan, pencurian data pribadi, serta penipuan daring masih menghadapi hambatan yang cukup kompleks di Indonesia. Fenomena ini diperparah oleh pesatnya perkembangan teknologi yang tidak selalu diimbangi dengan regulasi dan perangkat hukum yang memadai. Penegakan hukum siber dituntut untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika digital, namun pada praktiknya, respons hukum sering kali tertinggal dibandingkan modus operandi para pelaku kejahatan siber.

Kasus-kasus peretasan yang menargetkan lembaga-lembaga negara menunjukkan bahwa keamanan digital nasional masih rentan, sementara di tengah masyarakat, maraknya penyebaran berita bohong (hoaks), provokasi, propaganda, dan manipulasi informasi melalui platform digital

menegaskan bahwa kejahatan di ranah siber bukan hanya menyerang data, tetapi juga mempengaruhi opini publik dan stabilitas sosial. Pencurian data pribadi yang disertai pemerasan dan penipuan juga merupakan bentuk pelanggaran hukum serius yang merugikan korban secara langsung, baik secara materiel maupun psikologis. Ironisnya, para pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan penegakannya untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis yuridis kualitatif, yakni pendekatan yang memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta realitas penerapan hukum di masyarakat. Metode ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas UU ITE dan regulasi terkait lainnya dalam menangani kejahatan siber, serta untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta studi kasus aktual terkait kejahatan siber di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memaparkan kerangka hukum yang berlaku, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi sistem penegakan hukum siber di masa mendatang.²¹

²¹ Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo, "Cyber Crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.1 Juni 2022, (2169 – 2175) hal 2171.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun uraian sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan memuat: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka membahas mengenai Hukum Siber dan Kejahatan Siber, Pengertian Data Pribadi beserta Perlindungannya, Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi, serta Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Sistem Peradilan.

BAB III Fakta/Obyek Penelitian: Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg berisi: Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Fakta Hukum, Tuntutan Jaksa, Pertimbangan Hakim, Putusan Majelis Hakim.

BAB IV Analisa Yuridis: Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi yang Bukan Miliknya (Studi Putusan: No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg). Berisi uraian pembahasan tentang bentuk perlindungan terhadap data pribadi baik melalui sarana non-penal maupun dengan sarana penal, bentuk dan karakteristik kejahatan siber khususnya peretasan (*hacking*) terhadap data pribadi, penjatuhan pidana kepada pelaku peretasan dan penyalahgunaan data pribadi dalam putusan perkara No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini disajikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, serta saran yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

